

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari penelitian dan pembahasan yang penulis uraikan pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara Penetapan Asal Usul Anak Nomor 0021/Pdt.P/2015/PA.Kdg bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan sah sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Pada perkara tersebut terdapat cacat formil yang luput dari perhatian Majelis Hakim, yaitu pada surat permohonan yang tidak menjelaskan secara detail alasan pengajuan permohonan. Hal ini berakibat tidak tepatnya penerapan hukum materiil yang berlaku. Jika terdapat cacat formil tersebut, Hakim harus menyatakan dalam amar penetapannya bahwa permohonan tidak dapat diterima. Juga luput dari perhatian Majelis Hakim bahwa perkara Penetapan Asal Usul Anak (*istilhaq*) didasarkan dalam hukum Islam sebagaimana tertuang dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

2. Dalam perspektif hukum Islam, penetapan Majelis Hakim tidak sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi untuk menetapkan asal usul anak. Seperti yang disyaratkan oleh Wahbah al-Zuhaili dan beberapa pakar hukum bahwa pengakuan anak harus memenuhi beberapa kriteria, seperti: anak tersebut tidak diketahui nasabnya, pengakuan anak itu tidak disangkal oleh akal sehat, pengakuan anak tersebut harus dilakukan oleh orang yang *mukallaf* dan lain sebagainya. Sedangkan dalam penyelesaian perkara tersebut, majelis hakim tidak memperhatikan aspek penetapan asal usul anak dalam hukum Islam.

B. Saran

Majelis Hakim hendaknya tidak hanya memperhatikan hukum materil saja namun juga harus memperhatikan hukum acara perdata ketika memproses suatu perkara, karena jika salah satu saja tidak dijalankan akan berakibat fatal dan untuk membuat satu putusan yang tepat, diperlukan formulasi keduanya dalam perkara yang diputus Majelis Hakim. Kemudian, Majelis Hakim dalam menetapkan asal usul anak, hendaknya juga memperhatikan peraturan-peraturan lain selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam seperti penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, karena dalam Peraturan-Peraturan tersebut saling berhubungan antara satu sama lain.